



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Sutarman Bin Surianto, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 12 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh tani / Perkebunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Alamat Gunung Kemala RT.004 RW.002, Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hermawati binti Magap, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 10 September 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Alamat Gunung Kemala RT.004 RW.002, Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 25 Nopember 2020 dengan register perkara Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, anak pemohon pemohon I dan Pemohon II bernama Steffy Apriani Bin Sutarman, Lahir Pada Tanggal 12 April 2002 (Umur 18 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan TOT, Tempat tinggal Gunung Kemala RT.004

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002, Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Provinsi Sumatra Selatan;

2. Bahwa, anak pemohon I dan pemohon II bernama Steffy Apriani Bin Sutarman Sutarman, tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Bin Zazali Lahir Prabumulih, Pada tanggal 31 Maret 2003 (17 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan TOT , Tempat tinggal Jalan Pipa, RT.001 RW.001 Kelurahan Gunung Ibul, Prabumulih Timur , Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan;

3. Bahwa, Anak Pemohon I dan dan pemohon II dengan kekasihnya tersebut yang bernama Eko Bin Zazali berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau direstui pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;

4. Bahwa, Untuk maksud tersebut anak pemohon I dan pemohon II dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditrtukan dikantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

5. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, tersebut menolak untuk melaksanakan perkawinan anak pemohon I dan pemohon II dengan laki-laki bernama Eko bin Zazali tersebut dengan alasan anak pemohon I dan pemohon II tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Prabumulih Utara Tanggal 19 November 2020 Nomor B-563/KUA.06.13.05/PW.01/II/2020, Perihal penolakan kehendak Nikah Atas Nama Steffy Apriani binti Sutarman.

6. Bahwa,dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara,maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama Eko bin Zazali tersebut

7. Bahwa,anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama Eko bin Zazali tetap sama-sama bersihkukuh untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan selama 6 bulan dengan kekasihnya yang bernama Eko bin Zazali takut terjadi hal yang tidak diinginkan

8. Bahwa, oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki yang bernama Eko bin Zazali tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Steffy Apriani binti Sutarman untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Eko bin Zazali
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku :

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memberikan nasehat yang pada intinya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya Hakim menasihati agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon I (**Sutarman Bin Surianto**) dan Pemohon II (**Hermawati binti Magap**), sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I adalah ayah dan ibu kandung dari Steffy Apriani binti Sutarman ;
- Bahwa, sejak kecil Steffy Apriani binti Sutarman tinggal dan diurus oleh Para Pemohon;
- Bahwa, Steffy Apriani binti Sutarman dan Eko bin Zazali sudah kurang lebih 6 bulan menjalin hubungan asmara ;
- Bahwa, Steffy Apriani binti Sutarman pernah cerita bahwa ia sangat mencintai Eko bin Zazali dan sudah siap menikah;
- Bahwa, Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Steffy Apriani binti Sutarman dan Eko bin Zazali takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Steffy Apriani binti Sutarman , sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa benar anak para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Eko bin Zazali ;
- Bahwa kenal dengan calon suaminya (Eko bin Zazali) sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa ia berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia sudah tamat SLTA namun ijazah SLTA nya belum diambil dari sekolah;
- Bahwa saat ini belum bekerja, namun sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi calon anak-anaknya nanti;
- Bahwa ia mau menikah dengan calon suami atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dan saya tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa ia tidak pernah menerima pinangan dari laki-laki lain kecuali dari Eko bin Zazali;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan mereka bahkan keluarga Eko bin Zazali sudah pernah datang kerumah melakukan lamaran;
- Bahwa dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami bernama Eko bin Zazali , sebagai berikut;

- Bahwa ia berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa benar mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Steffy Apriani binti Sutarman;
- Bahwa kenal dengan anak para Pemohon sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa ingin menikah dengan Steffy Apriani binti Sutarman karena hubungan sudah sangat dekat dan sudah sama-sama sepakat untuk menikah;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon isteri berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah tamat SMP dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa sudah bekerja sebagai karyawan di Toko Burung sejak 2 (dua) bulan yang lalu dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara ia dengan Steffy Apriani binti Sutarman tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa ia dengan Steffy Apriani binti Sutarman tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada meminang perempuan lain selain Steffy Apriani binti Sutarman;
- Bahwa keluarganya dan keluarga Steffy Apriani sama-sama sudah merestui pernikahan kami tersebut;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon suami bernama

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryati Binti Dulhasyim, sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para pemohon dan anak para pemohon sebagai calon isteri anaknya yang bernama Steffy Apriani binti Sutarman;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta/berpacaran sangat akrab dengan anak saya sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sebagai orang tua merestui dan mengizinkan agar keduanya segera dinikahkan, karena merasa khawatir kalau antara keduanya tidak dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan yang lebih jauh, serta kami juga telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak-anak kami tersebut belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sutarman Nomor: 1674011207640001, tanggal 10 Agustus 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Hermawati Nomor 1674015009670001 tanggal 17 April 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Selatan, Nomor 304/06/XI/1988 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Sutarman Nomor 1674012404070206 tanggal 09 Juli 2020 di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim diberi oleh tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Steffy Apriani Nomor AL.5940097684 tanggal 08 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Steffy Apriani Nomor: 1674015204020006, tanggal 09 Juli 2020 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Eko Nomor 1674063103030001, tanggal 02 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. Steffy Apriani tanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 9 Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat a.n. Steffy Apriani Nomor 440/125/PKM. GK/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Gunung Kemala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil a.n. Steffy Apriani tanggal 17 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Gunung Kemala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Pernyataan dari Para Pemohon tanggal 04 Nopember 2020 yang telah bermaterai lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-563/KUA.06.13.05/PW.01/11/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Evi Keriyani binti Mat Sali, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tromol No. 026 RT 004 RW 003 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai menantu Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Steffy Apriani binti Sutarman dengan seorang lelaki yang bernama Eko bin Zazali ;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara 6 bulan , dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang ;

2. Sutrisno bin Budiman, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kemala, RT 04 RW 02 Kelurahan Anak Petani, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, di

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi sebagai tetangganya;
- Bahwa, Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Steffy Apriani binti Sutarman dengan seorang lelaki yang bernama Eko bin Zazali ;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara 6 bulan , dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi di antara mereka tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang ;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya ia terima;
- Bahwa pengajuan permohonan untuk menjaga kemaslahatan keduanya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua dari calon suami, yang isi nasihatnya terkait dengan: (1) kemungkinan berhentinya pendidikan anak akibat perkawinan; (2) kemungkinan risiko secara fisik karena menurut umur belum siapnya organ reproduksi anak; (3) kemungkinan timbulnya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang dimintakan Dispensasi Kawin akibat suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum memenuhi usia ideal suatu perkawinan; dan (4) kemungkinan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak perkawinan usia muda yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, atas dasar nasihat-nasihat tersebut Hakim memberikan nasihat agar para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon istri dan orang tua calon istri menunda menunda pernikahannya dan menunggu anak Para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut pihak-pihak terkait telah memahaminya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga dengan demikian menurut pendapat Hakim ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Prabumulih dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Steffy Apriani binti Sutarman akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Eko bin Zazali, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah meminta keterangan dari para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, yang kesemuanya pada intinya menerangkan bahwa: anak Pemohon dan calon suaminya keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa ia merestui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon karena keduanya sudah saling cinta-mencintai, apabila perkawinan ditangguhkan ada kekhawatiran mereka mengulangi perbuatan yang dilarang agama dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan para pihak terkait sebagaimana pertimbangan di atas, menurut pendapat Hakim maksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.10, dan bukti saksi, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Prabumulih yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, foto kopi kutipan akta kelahiran anak para Pemohon serta KTP anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Steffy Apriani binti Sutarmen tersebut masih berusia 17 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama Eko bin Zazali belum juga cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat keterangan kelulusan atas nama anak Pemohon (STEFFY APRIANI BINTI SUTARMAN) tanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP MUHAMMADIYAH Prabumulih yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama STEFFY APRIANI BINTI SUTARMAN dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Dokter Puskesmas Gunung Kemala yang dikeluarkan pada tanggal 17 Nopember 2020 yang memberi bukti bahwa anak para pemohon terbukti sehat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli Surat Pernyataan tentang mendesaknya anak pemohon untuk segera dinikahkan yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Steffy Apriani binti Sutarmen tidak dapat ditunda lagi dan harus segera dinikahkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Steffy Apriani binti Sutarman dengan Eko bin Zazali yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 ayat (1) RBg) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 306, Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Steffy Apriani binti Sutarman menjalin hubungan dengan seorang lelaki bernama Eko bin Zazali sejak 6 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terlampau dekat;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

7. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk selalu melayani kebutuhan kehidupan rumah tangganya dan suaminya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 6 bulan berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Prabumulih perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga kerananya patut dikabulkan dengan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Steffy Apriani binti Sutarman untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Eko bin Zazali sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Steffy Apriani binti Sutarman yang berumur 18 tahun untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Eko bin Zazali yang berumur 17 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 356000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Fiqhan Hakim, S.H.I sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Pera Yuniati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pera Yuniati, S.H

Fiqhan Hakim, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.436/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)